



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat :Jalan Trans IrianAgham kepi

Telp :

KodePos : 99671

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI**

NOMOR : 821 TAHUN 2020

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR(SD) NEGERI GHANU
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI**

Menimbang : a. Bahwadalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri Ghanu Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;

c. Bahwauntuk memenuhi maksud padapoin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Unang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi
Nomor: 62 Tahun 2020 Tanggal 1 Juli 2020 Tentang Pendirian
Sekolah Dasar (SD) Negeri Ghanu Distrik Nambioman Bapai
Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri
Ghanu Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk
menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan
melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 dan apa bila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 1 Juli 2020

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi**



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
Pembina TK.I
NIP: 19670306 199303 2 005